

## UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM DALAM FILSAFAT HUKUM: ANALISIS TERHADAP KONSEP KEBAHAGIAAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM

Amanda Sevi Maisa Ayu<sup>1</sup>, Indriyani Fatmawati<sup>2</sup>

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo<sup>12</sup>

[amandzj49@gmail.com](mailto:amandzj49@gmail.com)<sup>1</sup>; [riyaindrii@gmail.com](mailto:riyaindrii@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*This study is motivated by the importance of Jeremy Bentham's thought in modern legal philosophy, which places utility and human happiness as the primary benchmarks for evaluating law through the theory of utilitarianism. The study aims to examine the background of Bentham's ideas, the basic concepts of utilitarianism along with the hedonic calculus, and the position of utilitarianism as a method for testing the effectiveness of law and its relevance in social life and public policy. This research employs a qualitative approach using a library research method. The results show that Bentham's utilitarianism functions as an evaluative framework for law that assesses the merits and shortcomings of legal rules based on their real benefits and the greatest happiness for society, although it continues to face criticism regarding the protection of individual rights and the difficulty of measuring happiness.*

**Keywords:** Jeremy Bentham, utilitarianism, philosophy of law

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemikiran Jeremy Bentham dalam filsafat hukum modern yang menempatkan kemanfaatan dan kebahagiaan manusia sebagai tolok ukur utama dalam menilai hukum melalui teori utilitarianisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang pemikiran Bentham, konsep dasar utilitarianisme beserta kalkulus kebahagiaan, serta posisi utilitarianisme sebagai metode pengujian efektivitas hukum dan relevansinya dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utilitarianisme Bentham berfungsi sebagai kerangka evaluatif hukum yang menilai baik buruknya hukum berdasarkan manfaat nyata dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat, meskipun tetap menghadapi kritik terkait perlindungan hak individu dan kesulitan pengukuran kebahagiaan.

**Keywords:** Jeremy Bentham, utilitarianisme, filsafat hukum

Corresponding Author; Amanda Sevi Maisa Ayu<sup>1</sup>, Indriyani Fatmawati<sup>2</sup>

E-mail: [amandzj49@gmail.com](mailto:amandzj49@gmail.com)<sup>1</sup>; [riyaindrii@gmail.com](mailto:riyaindrii@gmail.com)<sup>2</sup>



## INTRODUCTION

Jeremy Bentham merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat hukum dan pemikiran etika modern. Pemikirannya memberikan pengaruh besar terhadap cara hukum dipahami, dirancang, dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Melalui gagasan utilitarianisme, Bentham

menawarkan pendekatan rasional terhadap hukum dengan menempatkan kebahagiaan manusia sebagai tujuan utama dari setiap aturan dan kebijakan (Rendi & Satya, 2018). Pemikiran ini lahir sebagai kritik terhadap sistem hukum tradisional yang dianggap kaku, elitis, dan sering kali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam pandangan Bentham, hukum tidak seharusnya hanya menjadi kumpulan norma abstrak, melainkan instrumen nyata untuk menciptakan kemanfaatan sosial. Ia menolak dasar hukum yang bersumber semata-mata dari tradisi atau otoritas tanpa pertimbangan dampaknya bagi manusia. Prinsip utilitarianisme yang dirumuskannya menegaskan bahwa baik atau buruknya suatu hukum harus diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Konsep ini kemudian dikenal luas sebagai prinsip "*the greatest happiness of the greatest number*" (Fitriyah et.al., 2020).

Utilitarianisme Bentham tidak hanya berkaitan dengan etika, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan dan evaluasi hukum. Melalui apa yang disebut sebagai kalkulus kebahagiaan, Bentham mencoba memberikan alat ukur rasional untuk menilai akibat suatu tindakan atau kebijakan hukum (Rahman, 2022). Dengan pendekatan ini, hukum dipandang sebagai hasil perhitungan yang mempertimbangkan manfaat, kerugian, penderitaan, dan kesenangan yang ditimbulkan bagi Masyarakat (Erlina, 2020). Hal ini menjadikan hukum lebih bersifat empiris dan berorientasi pada hasil nyata.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai Jeremy Bentham, hukum, dan utilitarianisme menjadi relevan untuk memahami hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kebahagiaan dalam sistem hukum modern. Pemikiran Bentham membuka ruang bagi reformasi hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Dengan menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat perhatian, utilitarianisme menawarkan kerangka berpikir yang terus diperdebatkan dan dikembangkan hingga saat ini dalam kajian filsafat hukum dan kebijakan publik.

## **RESEARCH METHODS**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), karena fokus penelitian ini bersifat konseptual dan teoritis. Data diperoleh dari sumber primer berupa karya-karya Jeremy Bentham yang membahas prinsip utilitarianisme dan pandangannya tentang hukum, serta sumber sekunder berupa buku filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan (Taufik, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur secara sistematis, kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretatif untuk menguraikan, menafsirkan, serta memahami secara kritis gagasan Bentham mengenai hukum dan utilitarianisme beserta relevansinya dalam konteks pemikiran hukum modern (Badri & Vina, 2020).

## RESULTS AND DISCUSSION

### Biografi Jeremy Bentham dan Kemunculan Teori Utilitarianisme

Jeremy Bentham lahir pada 15 Februari 1748 di London, Inggris, dalam keluarga kelas menengah yang berprofesi di bidang hukum (Koentjaraningrat, 2002). Sejak kecil, Bentham dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, ia mulai mempelajari bahasa Latin pada usia yang sangat muda dan memasuki Queen's College, Universitas Oxford, pada usia 12 tahun (Nasution, 1998). Ia menyelesaikan gelar sarjananya dalam bidang hukum pada usia 15 tahun, namun meskipun memiliki latar belakang hukum, Bentham merasa sistem hukum Inggris saat itu tidak rasional dan penuh dengan ketidakadilan (Abdullah, 2003).

Kekecewaan ini mendorong Bentham untuk mencari landasan etika dan hukum yang lebih rasional dan praktis. Dari sinilah ia mulai mengembangkan teori utilitarianisme, sebuah pendekatan etika yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan itu memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi sebanyak mungkin orang (Muljana, 2005).

Dalam karyanya yang terkenal, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Bentham memperkenalkan konsep prinsip utilitas yang menyatakan bahwa "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar" adalah tujuan utama moralitas dan hukum (Muhammad, 2010). Ia juga mengembangkan kalkulus kebahagiaan (*hedonic calculus*), sebuah metode sistematis untuk menghitung dan membandingkan konsekuensi kesenangan dan penderitaan dari setiap Tindakan (Nasution, 1998).

Selain pemikiran teoritis, Bentham juga dikenal sebagai aktivis sosial yang mengusulkan berbagai reformasi, seperti penghapusan hukuman mati, penentangan terhadap perbudakan, dan peningkatan hak-hak Perempuan (Abdullah, 2003). Ia juga merancang konsep penjara panoptikon, yang memungkinkan pengawasan efektif terhadap narapidana sebagai cara untuk memperbaiki sistem hukum dan sosial (Koentjaraningrat, 2002).

Bentham wafat pada 6 Juni 1832 dan jenazahnya diawetkan sesuai keinginannya, yang kini dipajang di University College London sebagai simbol warisan pemikirannya yang penting (Nasution, 1998).

### Konsep Dasar Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah teori etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut memberikan manfaat berupa kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Teori ini dikembangkan pertama kali secara sistematis oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18 dan kemudian disempurnakan oleh John Stuart Mill (Abdullah, 2003).

#### A. Prinsip Utilitas

Prinsip utama dalam utilitarianisme adalah prinsip utilitas (*the greatest happiness principle*), yaitu bahwa suatu tindakan dianggap benar secara moral apabila tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan (*pleasure*) dan mengurangi penderitaan (*pain*) secara keseluruhan (Nasution, 1998). Dengan kata lain, moralitas tindakan diukur berdasarkan hasil atau

dampaknya, bukan niat atau kewajiban moral di baliknya (Koentjaraningrat, 2002).

#### B. Kebahagiaan Sebagai Tujuan Moral

Utilitarianisme bersifat hedonistik, karena menganggap bahwa kesenangan adalah satu-satunya kebaikan intrinsik yang layak dikejar, dan penderitaan adalah satu-satunya kejahatan yang harus dihindari (Muljana, 2005). Bagi Bentham, kebahagiaan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi harus dilihat dari perspektif masyarakat secara keseluruhan (Nasution, 1998).

#### C. Imparsialitas

Utilitarianisme menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai moral yang setara. Dalam menghitung manfaat dan kerugian, tidak boleh ada individu yang dianggap lebih penting dari yang lain. Ini berarti bahwa kebahagiaan satu orang sama pentingnya dengan kebahagiaan orang lain, tanpa memandang status sosial, kekuasaan, atau kedudukan (Muhammad, 2010).

#### D. Konsekuensialisme

Utilitarianisme termasuk dalam aliran etika konsekuensialis, yang menilai tindakan berdasarkan hasil akhirnya. Tindakan apa pun, bahkan jika dianggap tidak konvensional, bisa dibenarkan secara moral selama hasil akhirnya memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugiannya (Abdullah, 2003).

#### E. Aplikasi dalam Hukum dan Kebijakan Publik

Bentham menganggap bahwa prinsip utilitas harus digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem hukum dan kebijakan publik. Hukum yang baik menurutnya adalah hukum yang menghasilkan manfaat paling besar bagi masyarakat, bukan hanya berdasarkan tradisi atau otoritas (Koentjaraningrat, 2002).

#### F. Kalkulus Kebahagiaan (*Hedonic Calculus*)

Sebagai bagian dari teori utilitarianisme, Jeremy Bentham memperkenalkan konsep kalkulus kebahagiaan (*hedonic calculus*), yaitu suatu metode rasional untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan manusia. Bentham percaya bahwa setiap tindakan dapat dievaluasi secara objektif dengan mengukur jumlah kesenangan dan penderitaan yang ditimbulkannya (Nasution, 1998).

Kalkulus kebahagiaan ini disusun dengan asumsi bahwa semua manusia secara alami menginginkan kesenangan (*pleasure*) dan berusaha menghindari penderitaan (*pain*). Oleh karena itu, suatu tindakan dikatakan benar secara moral jika ia mendatangkan lebih banyak kesenangan daripada penderitaan (Koentjaraningrat, 2002).

##### 1. Tujuh Aspek dalam Kalkulus

Kebahagiaan. Bentham mengusulkan tujuh kriteria untuk menilai konsekuensi moral dari suatu tindakan (Muljana, 2005). Berikut ini kriteria tersebut:

- a. Intensitas (*Intensity*): Seberapa besar atau kuat kesenangan atau penderitaan yang ditimbulkan.
- b. Durasi (*Duration*): Berapa lama kesenangan/penderitaan itu berlangsung.
- c. Kepastian (*Certainty*): Seberapa besar kemungkinan kesenangan atau penderitaan itu terjadi.
- d. Kedekatan waktu (*Propinquity*): Seberapa cepat kesenangan atau penderitaan itu dirasakan setelah tindakan dilakukan.
- e. Produktivitas (*Fecundity*): Apakah kesenangan itu akan menghasilkan kesenangan lain atau penderitaan akan menghasilkan penderitaan lain.
- f. Kemurnian (*Purity*): Apakah kesenangan itu tidak bercampur dengan penderitaan, atau sebaliknya.
- g. Luas dampak (*Extent*): Berapa banyak orang yang terdampak oleh tindakan tersebut.

Melalui tujuh pertimbangan ini, Bentham berupaya menyediakan alat evaluasi moral yang bersifat praktis dan terukur, terutama untuk digunakan dalam perumusan hukum, kebijakan publik, dan penilaian moral pribadi (Muhammad, 2010).

## 2. Kritik Terhadap Kalkulus Kebahagiaan

Meskipun dianggap inovatif, kalkulus kebahagiaan juga mengundang kritik. Banyak pihak meragukan apakah kesenangan dan penderitaan bisa diukur secara objektif, apalagi dikalkulasi secara matematis (Abdullah, 2003). Selain itu, pendekatan ini dianggap terlalu kuantitatif dan kurang memperhatikan kualitas dari jenis kebahagiaan yang dimaksud (Nasution, 1998).

Muhammad (2010) menjelaskan bahwa John Stuart Mill, penerus pemikiran Bentham, kemudian mengembangkan aspek kualitatif dalam utilitarianisme dengan membedakan antara kesenangan “rendah” (seperti fisik) dan “tinggi” (seperti intelektual dan moral).

## **Utilitarianisme Jeremy Bentham; Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Hukum**

Jeremy Bentham dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori utilitarianisme. Dalam pendekatannya, hukum tidak dilihat hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Pandangan ini kerap disalahartikan sebagai bahwa Bentham menjadikan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Padahal, apabila ditelaah lebih dalam, pendekatan Bentham lebih tepat dipahami sebagai suatu metode pengujian terhadap keberlakuan dan efektivitas produk hukum yang ada dalam masyarakat.

Bentham memformulasikan bahwa segala tindakan, termasuk kebijakan hukum, harus dievaluasi berdasarkan seberapa besar manfaat (*pleasure*) dan kerugian (*pain*) yang ditimbulkan. Dalam hal ini, produk hukum dianggap baik apabila memberikan manfaat lebih besar dibandingkan rasa sakit atau

penderitaan yang ditimbulkan (Bentham, 1907). Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, Jeremy Bentham menyarankan metode kalkulasi utilitas, yang dikenal sebagai *hedonistic calculus* untuk menilai nilai hukum berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan public (Bentham, 1907).

Dari pendekatan ini, tampak bahwa Bentham tidak menjadikan utilitas sebagai tujuan hukum dalam arti normatif, tetapi lebih sebagai metode evaluatif terhadap keberlanjutan dan efektivitas hukum di masyarakat. Evaluasi ini mencakup seberapa besar hukum itu mampu menciptakan rasa aman, kesejahteraan, dan keteraturan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pendekatan utilitarianisme Bentham memiliki titik temu dengan positivisme hukum, terutama dalam hal pemisahan antara hukum dan moralitas (tesis separabilitas) (Paulson, 1999). Namun, berbeda dengan positivisme hukum murni yang menekankan pada legalitas formal dan prosedural, Bentham melihat pentingnya menghubungkan hukum dengan fakta sosial, yakni bagaimana hukum berdampak pada kesejahteraan masyarakat (tesis reduksi). Oleh karena itu, Bentham lebih menekankan pentingnya menilai suatu produk hukum secara empiris dan pragmatis, bukan hanya formalistik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa utilitarianisme Bentham bukanlah upaya untuk mendefinisikan tujuan hukum secara filosofis, melainkan memberikan cara untuk menilai apakah suatu hukum dapat dianggap baik atau buruk berdasarkan manfaatnya. Dengan kata lain, pendekatan utilitarian Bentham lebih tepat diposisikan sebagai metode pengujian produk hukum, bukan sebagai formulasi tunggal tentang tujuan hukum itu sendiri (Rasjidi & Putra, 2003).

Utilitarianisme dalam perspektif Jeremy Bentham menawarkan kerangka evaluatif yang sangat berguna dalam menilai keberfungsian hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan unsur rasionalitas, empirisme, dan pragmatisme dalam proses penilaian hukum. Dengan tidak mengabaikan legalitas formal, Bentham menegaskan bahwa hukum harus terus diuji berdasarkan manfaat nyatanya, sehingga keberlanjutan kepastian hukum tidak hanya berdasarkan norma, tetapi juga berdasarkan daya gunanya di masyarakat.

### **Implementasi Utilitarianisme Dalam Kehidupan Sosial dan Hukum**

Teori utilitarianisme menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar secara moral apabila menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Dalam konteks ini, hukum dan kebijakan dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui penghitungan manfaat (*pleasure*) dan kerugian (*pain*) yang ditimbulkan.

Dalam konteks sosiologi hukum, pendekatan utilitarianisme Jeremy Bentham memiliki relevansi yang sangat kuat karena sama-sama menekankan pada aspek empiris dan fungsi sosial dari hukum. Sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial

yang harus dipahami melalui perilaku masyarakat dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, utilitarianisme menawarkan metode yang selaras dengan paradigma sosiologis, yaitu menilai hukum dari seberapa besar kontribusinya terhadap ketertiban, kesejahteraan, dan kebahagiaan sosial.

Konsep *hedonistic calculus* yang diperkenalkan oleh Bentham dapat diterjemahkan dalam sosiologi hukum sebagai alat ukur fungsionalisme hukum. Produk hukum yang baik adalah produk yang dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat dan mampu menciptakan stabilitas sosial. Dengan demikian, hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi harus menunjukkan kegunaannya dalam realitas sosial (Rahardjo, 2000).

Sosiologi hukum juga menyoroti bagaimana hukum bertransformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sinilah letak kekuatan pendekatan utilitarian, yang memosisikan evaluasi hukum berdasarkan manfaatnya. Prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam reformasi hukum, di mana peraturan perundang-undangan dapat dikaji ulang dan disesuaikan berdasarkan efektivitas sosialnya, bukan semata-mata karena keabsahan formal (Soekanto, 1986).

#### A. Dalam Bidang Hukum

Dalam hukum pidana, prinsip utilitarian digunakan dalam perumusan dan pelaksanaan sanksi yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan (*deterrence*), memberikan efek jera, dan mendorong rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan hukum bukan hanya sekadar kepastian, tetapi juga kemanfaatan hukum bagi masyarakat-luas.

Contohnya adalah dekriminalisasi terhadap tindakan tertentu, seperti penggunaan narkoba ringan atau praktik euthanasia, yang dalam beberapa yurisdiksi dianggap lebih bermanfaat secara sosial dibandingkan mempertahankan kriminalisasi.

#### B. Dalam Kebijakan Publik

Dalam ranah kebijakan publik, prinsip utilitarian diterapkan untuk menentukan kebijakan yang paling menguntungkan mayoritas masyarakat. Pemerintah sering menggunakan metode *cost-benefit analysis* untuk menilai apakah suatu kebijakan layak diterapkan berdasarkan jumlah manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Sebagai contoh, dalam distribusi vaksin saat pandemi, prioritas diberikan kepada kelompok yang rentan atau berisiko tinggi bukan semata-mata karena nilai moral, melainkan karena akan memaksimalkan efektivitas perlindungan kesehatan.

#### C. Dalam Etika Kedokteran

Etika utilitarian banyak digunakan dalam pengambilan keputusan medis, khususnya dalam kondisi krisis atau kelangkaan sumber daya. Dalam praktik triase di rumah sakit, pasien dengan peluang hidup tertinggi dan kebutuhan perawatan paling efisien sering kali diprioritaskan. Keputusan semacam ini mencerminkan penerapan prinsip utilitarian yang berorientasi pada hasil maksimal untuk sebanyak mungkin orang.

#### D. Dalam Kebijakan Lingkungan dan Ekonomi

Di bidang lingkungan, utilitarianisme menjadi dasar argumentasi dalam pembuatan kebijakan mitigasi perubahan iklim. Penerapan pajak karbon, pembatasan emisi, atau bahkan relokasi masyarakat dari wilayah rawan bencana didasarkan pada analisis manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas dibandingkan kerugian jangka pendek.

#### **Kritik Terhadap Teori Utilitarianisme**

Meskipun utilitarianisme memiliki banyak kelebihan dalam memberikan pendekatan praktis dan fungsional terhadap hukum, teori ini juga tidak luput dari berbagai kritik mendasar, baik secara filosofis maupun sosiologis.

Pertama, utilitarianisme dianggap cenderung mengabaikan hak-hak individu. Dalam upaya mengejar kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, sering kali kepentingan minoritas dikorbankan. Hal ini menimbulkan ketimpangan moral karena suatu kebijakan dapat dianggap sah secara utilitarian meskipun melanggar hak dasar segelintir orang.

Kedua, kesulitan dalam mengukur secara objektif apa yang dimaksud dengan pleasure dan pain menjadi tantangan tersendiri. Pengalaman kebahagiaan atau penderitaan sangat subjektif dan bervariasi antar individu maupun kelompok. Oleh karena itu, metode kalkulasi manfaat yang diusulkan Bentham dinilai terlalu simplistik untuk diterapkan dalam kompleksitas sosial dan hukum modern.

Ketiga, teori ini cenderung menilai moralitas hanya dari akibat atau hasil akhir (konsekuensialisme), tanpa mempertimbangkan niat atau prinsip moral dari suatu tindakan. Dalam banyak kasus, tindakan yang tampak “bermanfaat” secara kolektif bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai moral yang fundamental.

Keempat, dari perspektif sosiologi hukum, pendekatan utilitarian terlalu rasional-instrumental dan mengabaikan faktor-faktor kultural, historis, dan simbolik dari hukum yang juga penting dalam kehidupan masyarakat.

#### **CONCLUSION**

Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme memberikan kontribusi penting dalam perkembangan filsafat hukum dengan menempatkan kemanfaatan dan kebahagiaan manusia sebagai tolok ukur utama dalam menilai hukum. Utilitarianisme tidak sekadar dipahami sebagai tujuan normatif hukum, melainkan lebih tepat sebagai metode evaluatif untuk menguji apakah suatu produk hukum benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui prinsip utilitas dan konsep kalkulus kebahagiaan, Bentham mendorong agar hukum dirancang dan diterapkan secara rasional, empiris, serta berorientasi pada dampak sosial.

Dalam konteks hukum dan kehidupan sosial, utilitarianisme relevan sebagai kerangka penilaian kebijakan publik, hukum pidana, etika kedokteran, hingga kebijakan lingkungan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dan fungsional dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Namun demikian, utilitarianisme juga

memiliki keterbatasan, terutama terkait potensi pengabaian hak individu, kesulitan mengukur kebahagiaan secara objektif, serta kecenderungan mengesampingkan nilai moral non-konsekuensial dan faktor kultural.

Oleh karena itu, pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham tetap memiliki nilai strategis sebagai alat analisis dan evaluasi hukum, selama digunakan secara proporsional dan dikombinasikan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

#### **BIBLIOGRAPHY**

- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Harun. (1998). *Filsafat Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah, Taufik. (2003). *Sejarah Filsafat Barat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muljana, Slamet. (2005). *Filsafat Moral: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad, Gunawan. (2010). *Etika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jeremy Bentham. (1907). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Stanley L. Paulson. (1999). On the Puzzle Surrounding Hans Kelsen's Basic Norm. *Ratio Juris*, 12 (3), 1-10. <https://ejournal.rj/ratiojuris>
- Rasjidi, Lili., & I.B. Wyasa Putra. (2003). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.